

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengelola hutan

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengelola hutan adalah banyaknya kelompok masyarakat yang mengelola hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.101/Menhut-Ii/2004 Tanggal 24 Maret 2004 Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp Kertas

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Kelompok

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah kelompok masyarakat yang mengelola hutan di suatu wilayah hutan tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengelola Hutan menunjukkan banyaknya kelompok masyarakat yang diberi Hak pengelolaan oleh Menteri Pertanian untuk mengelola, memelihara dan menebang hutan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

